



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Banyumas, 23 April 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 7 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Karyawan Swasta, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal dahulu di Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 22 Mei 2023 dalam register perkara Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16. Putusan No. 1205/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah  
(Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 30 Agustus 2002);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx(L) umur 20 tahun, Xxxxxxxxxxxxxx(L) umur 6 tahun dan Xxxxxxxxxxxxxx(L) umur 2 tahun;
3. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir kepada anak dan Penggugat sejak tahun 2021 hingga saat ini karena tidak jujur perihal penghasilan yang didapatnya;
  - b. Tergugat selalu berkata kasar seperti megucapkan kata-kata penghinaan setiap kali terjadi perselisihan dengan Penggugat;
4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Nomor xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 16 Mei 2023;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah

Halaman 2 dari 16. Putusan No. 1205/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) umur 6 tahun dan XXXXXXXXXXXXX(L) umur 2 tahun sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*/hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) umur 6 tahun dan XXXXXXXXXXXXX(L) umur 2 tahun untuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) umur 6 tahun dan XXXXXXXXXXXXX(L) umur 2 tahun dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang

Halaman 3 dari 16. Putusan No. 1205/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 05 Juni 2023, dan relaas panggilan Tergugat dengan nomor yang sama, tanggal 03 Juli 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 22 Mei 2023, dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada sidang tersebut di atas, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan, Nomor : 221/-071.582/5/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, pada tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 368/65/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 30 Agustus 2002; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3302-LT-07112014-0096, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, pada tanggal

Halaman 4 dari 16. Putusan No. 1205/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan November tahun dua ribu empat belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3172-LT-28042017-0269, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, pada tanggal delapan Mei dua ribu tujuh belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3172-LT-28062021-0014, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh satu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Manokwari, 16 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2002 di Banyumas, Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak, bernama XXXXXXXXXXXXX, berumur 20 tahun, XXXXXXXXXXXXX, berumur enam tahun dan XXXXXXXXXXXXX, berumur dua tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Oktober tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 16. Putusan No. 1205/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya;
  - Bahwa setahu saksi ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing;
  - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa sekarang ini tidak diketahui tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;
  - Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
  - Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
  - Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan dari jasa cuci gosok;
2. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Cirebon, 16 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
- Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16. Putusan No. 1205/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat selama dua puluh tahun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2002 di Banyumas, Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak, bernama XXXXXXXXXXXXX, berumur 20 tahun, XXXXXXXXXXXXX, berumur enam tahun dan XXXXXXXXXXXXX, berumur dua tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak terbuka masalah kerjanya;
- Bahwa setahu saksi ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak lebih kurang dua tahun lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sekarang ini tidak diketahui tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;

Halaman 7 dari 16. Putusan No. 1205/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan dari jasa cuci gosok;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), dan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 8 dari 16. Putusan No. 1205/Pdt.G/2023/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Cerai Gugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Oktober tahun 2020, yang disebabkan :

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir kepada anak dan Penggugat sejak tahun 2021 hingga saat ini karena tidak jujur perihal penghasilan yang didapatnya;
- Bahwa Tergugat selalu berkata kasar seperti mengucapkan kata-kata penghinaan setiap kali terjadi perselisihan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat; Namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatan dan keterangan dua orang saksi Penggugat khusus tentang tempat tinggal Penggugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya gugatan Penggugat telah

Halaman 9 dari 16. Putusan No. 1205/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (bukti P.1), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (bukti P.2, P.3 dan P.4), Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXbin Warji, berumur dua puluh satu tahun delapan bulan, XXXXXXXXXXXXXXXbin Warji, berumur enam tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXbin Warji, berumur dua tahun, adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya, dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Halaman 10 dari 16. Putusan No. 1205/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan diperkuat dengan Surat Keterangan, Nomor : 221/-071.582/5/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, pada tanggal 16 Mei 2023, ternyata tempat tinggal Tergugat sudah tidak jelas dan pasti dalam wilayah Republik Indonesia, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXXberumur dua puluh tahun, XXXXXXXXXXXXXXXbin Warji, berumur enam tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXbin Warji, berumur dua tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari tahun 2019 yang menyebabkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
5. Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Halaman 11 dari 16. Putusan No. 1205/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Wira Heldi Hermawan bin Supriyatna) terhadap Penggugat (Kiki Novita Sari binti Raji);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

#### **Hadhanah**

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut Hadhanah atas dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin Warji, berumur enam tahun delapan bulan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxbin Warji, berumur dua tahun sembilan bulan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P.3 dan P.4), serta keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti Xxxxxxxxxxxxxbin Warji, berumur enam tahun delapan bulan dan Xxxxxxxxxxxxxbin Warji, berumur dua tahun sembilan bulan, adalah anak yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggungjawab, telah mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik, serta mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 105 huruf (a), Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara khusus mengatur tentang *hadhanah*, maka orang yang lebih berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di tentukan bahwa batas masa *hadhanah* seorang anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa batas masa *hadhanah* seorang anak berlaku sampai ia mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil

Halaman 13 dari 16. Putusan No. 1205/Pdt.G/2023/PA.JU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk memegang hadhanah terhadap dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXbin Warji, berumur enam tahun delapan bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXbin Warji, berumur dua tahun sembilan bulan dapat dikabulkan, sampai dengan dua orang anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri atau berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut; Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, angka (4);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 14 dari 16. Putusan No. 1205/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Wira Heldi Hermawan bin Supriyatna**) terhadap Penggugat (**Kiki Novita Sari binti Raji**);
4. Menetapkan dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXbin Warji**, berumur enam tahun delapan bulan dan **XXXXXXXXXXXXbin Warji**, berumur dua tahun sembilan bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat sampai dengan dua orang anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri atau berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan; Dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amri, S.H., M.H** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Patimah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Amri, S.H., M.H**

Hakim Anggota

ttd

**Bustanuddin Bahar, S.Ag**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Ahd. Syarwani**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 15 dari 16. Putusan No. 1205/Pdt.G/2023/PA.JU



Patimah, S.Ag

*Perincian biaya :*

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp538.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	<b>Rp683.000,00</b>